

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022



DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Informasi publik adalah informasi yang dikuasai atau dimiliki oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi publik meliputi informasi tentang kebijakan publik, rencana pembangunan, anggaran, program, data statistik, hasil riset, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik harus memberikan akses yang mudah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap informasi publik yang dimilikinya. Badan publik yang dimaksud di sini meliputi instansi pemerintah, lembaga negara, dan badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak atas informasi yang dimiliki oleh badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun informasi yang dikecualikan, antara lain:

1. Informasi yang berkaitan dengan privasi dan kepentingan pribadi seseorang.
2. Informasi yang berhubungan dengan keamanan negara dan pertahanan negara.
3. Informasi yang berkaitan dengan investigasi atau penyelesaian tindak pidana.
4. Informasi yang bersifat rahasia dagang atau bisnis.
5. Informasi yang dapat merugikan kepentingan publik atau badan publik yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya akses terhadap informasi publik, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mengawasi kegiatan badan publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan ini,

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik, kami menyediakan ruang dan meja Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain TV, kursi tunggu, meja, air minum, bahan bacaan dan lain-lain, Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Disamping itu Penyediaan Informasi Publik juga dilakukan dengan menyediakannya melalui media online / website <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/submit> Selain itu pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

1. E-mail : bmcktr@sumbarprov.go.id
2. Telepon : (0751) 7051700
3. Aplikasi : <https://www.lapor.go.id/> ;
<https://sipabo.sumbarprov.go.id/> ;
<https://sisorban.pupr.sumbarprov.go.id/> ;
<https://simtaru.sumbarprov.go.id/>

fasilitas



III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

a. Pelayanan Informasi Publik Waktu pelayanan efektif setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat pelayanan dimulai pada pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 11.30 – 12.00 WIB. Diluar jam kerja, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website, email, serta aplikasi.

b. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana telah menyediakan Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <https://bmcktr.sumbarprov.go.id> Adapun jenis-jenis informasi tersebut diantaranya :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ataupun aduan ke Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat ada 27 (dua puluh tujuh) pemohon yaitu dengan mengirimkan aduan atau permintaan informasinya melalui Website dan Aplikasi SP4N Lapor.


d. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

b. Sumber daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Bagian Pelayanan Informasi, Bagian Pengelola Informasi, Bagian Dokumentasi dan Arsip serta Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor Dinas maupun di UPTD.

Struktur Organisasi PPIP P BMCKTR



c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Operasional Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan Alat Tulis Kantor, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas dibebankan pada DPA Sekretariat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022.

6. Memonitor dan mengevaluasi kualitas pelayanan informasi secara berkala, dan melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam penyediaan informasi.

Dengan melakukan rencana tindak lanjut ini secara terus menerus, diharapkan kualitas pelayanan informasi dapat terus meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat.

Padang, Maret 2023



Kepala Dinas

ERASUKMA WILUNAF, ST, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199803 1 003